

KESEPAHAMAN BERSAMA



ANTARA PEMERINTAH KOTA MAGELANG DAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

TENTANG KERJA SAMA PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAGELANG

Nomor: 8 TAHUN 2019 Nomor: 3799/UN1.P/DIT-KAUI/DN/2019

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua puluh empat, bulan Mei, tahun Dua ribu sembilan belas (24-05-2019), bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, M.T.

: Wali Kota Magelang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-496 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wali Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Magelang, berkedudukan di Jalan Jenderal Sarwo Edhie Wibowo 2 Magelang, Jawa Tengah 56126, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan

II. Prof. Ir. PANUT MULYONO, M.Eng., : Rektor Universitas Gadjah Mada, yang D.Eng. diangkat berdasarkan Keputusan Majelis

Rektor Universitas Gadjah Mada, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 tanggal 26 Mei 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Lantai 2, Sayap

Utara, Bulaksumur, Yogyakarta 55281, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kota Magelang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Magelang;
- bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada, yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki komitmen bersama dalam upaya peningkatan kualitas layanan publik dan kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada;

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;

PARA PIHAK sepakat melakukan Kerja Sama Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Magelang (selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memenuhi amanah regulasi, dan meningkatkan kinerja aparat pemerintahan di dalam mencapai visi dan misi Kota Magelang.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kapasitas institusi **PARA PIHAK** dalam bidang Pemerintahan dan Pembangunan.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepahaman Bersama ini adalah kerja sama bidang Pemerintahan dan Pembangunan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sesuai dengan lingkup kewenangannya.
- (2) Ruang Lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:
 - a. pendampingan dalam penyusunan perencanaan dan pengawasan dalam pembuatan suatu regulasi;
 - b. pelaksanaan penelitian dan penyusunan kajian bidang pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah;
 - c. sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan yang berkaitan dengan implementasi suatu regulasi;
 - d. pendampingan pelaksanaan pembangunan daerah; dan
 - e. bidang-bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3 PELAKSANAAN

(1) PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti Kesepahaman Bersama ini secara teknis dalam suatu Perjanjian Kerja Sama berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk dan/atau menguasakan kepada Unit Kerja masingmasing sesuai bidang tugasnya.
- (3) PARA PIHAK menyusun rencana kerja sama sebagai kerangka awal penyusunan Perjanjian Kerja Sama dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan pada Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai dengan kewenangannya dan kemampuan masingmasing yang dananya dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sebagai bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang dan diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu memberitahukan maksud secara tertulis untuk disepakati PIHAK lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Kesepahaman Bersama ini berakhir.

Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selama Kesepahaman Bersama ini belum ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, maka Kesepahaman Bersama ini tidak mengikat secara hukum dan PARA PIHAK tidak dapat saling menuntut hak dan kewajiban apapun.

Pasal 7 ADENDUM

- (1) Segala sesuatu yang belum cukup diatur atau perubahan-perubahan yang dianggap perlu dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur oleh **PARA PIHAK** kemudian dalam bentuk adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Adendum terhadap Kesepahaman Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum ditandatanganinya adendum Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8 KETENTUAN LAIN

Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan asas iktikad baik, saling percaya, sederajat,saling menguntungkan dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup masing-masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta rangkap 2 (dua) digunakan sebagai arsip Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Magelang dan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Magelang.

PIHAK KEDUA UNIVERSITAS GADJAH MADA,

Prof. Ir. PANUT MULYONO, M.Eng., D.Eng.

WALI KOTA

DYONINDITO, M.T.

IHAK KESATU

PEMERINTAH KOTA MAGELANG,